

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dan analisis penelitian tentang Kewenangan Desa Dalam Menertibkan Pemeliharaan Hewan Ternak di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka disimpulkan kewenangan desa masih berupa himbauan belum dikeluarkannya peraturan desa atau pun regulasi terkait penertiban hewan ternak. Adapun perincian kesimpulan perindikator adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul.

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup, misalnya pengelolaan tanah ulayat dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat. Prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti inisiatif atau kesadaran dari masyarakat desa untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan.

Dalam kewenangan berdasarkan hak asal-usul ini Masyarakat Desa Eban mengikat dan mengkandangan hewan ternak sesuai dengan prakarsa atau inisiatif, serta memberi pagar pada kebun agar terhindar dari hewan ternak yang terlepas tanpa sengaja maupun yang sengaja dilepas di samping itu juga, tujuan dibuatnya pagar juga sebagai simbol atau tanda pembatas atas kepemilikan lahan. Walaupun tidak ada regulasi ataupun peraturan desa mengenai penertiban hewan ternak tetapi masyarakat Desa Eban sudah menjalankan dengan baik, memahami dan sadar akan

pentingnya memberi kandang, mengikat hewan ternak, agar hewan ternak tidak dapat merusak wilayah perkebunan dan bedeng milik warga lain.

2. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa yang telah dijalankan oleh desa, misalnya mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, seperti mengeluarkan suatu regulasi demi kenyamanan dan keamanan masyarakat desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Dalam kewenangan lokal berskala desa ini, Masyarakat Desa Eban menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa Eban untuk mengeluarkan peraturan atau regulasi tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak serta, adanya inovasi Pemerintah Desa Eban dalam mengambil tindakan untuk menertibkan pemeliharaan hewan ternak melalui suatu regulasi atau peraturan agar hewan ternak milik masyarakat harus diikat ataupun dikandangkan guna tercapainya keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat. Inti dari semua ini agar Masyarakat menertibkan pemeliharaan hewan ternak sehingga tidak terjadinya hewan ternak yang merusak kebun, bedeng dan memasuki kintal warga lain. Sebelumnya masyarakat telah menyampaikan aspirasi untuk dikeluarkannya sebuah peraturan atau regulasi tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak, tetapi sejauh ini masih berupa himbauan dari Pemerintah Desa.

6.2 Saran.

- Untuk Pemerintah Desa Eban agar tetap mengeluarkan sebuah peraturan atau regulasi walaupun sudah ada upaya dari Pemerinrah Desa Eban berupa himbauan kepada Masyarakat Desa Eban untuk mengikat, mengkandangan hewan ternak serta memberi pagar pada wilayah dari perkebunan. Dengan dikeluarkannya sebuah regulasi atau peraturan tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak agar dapat mengantisipasi apabila terjadi suatu pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan antara kedua bela pihak di masyarakat agar dapat diselesaikan melalui peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Eban.
- Untuk Masyarakat Desa Eban agar tetap mempertahankan perilaku dan kesadaran akan mengkandangan dan mengikat hewan ternaknya masing-masing dan juga tradisi dalam memberi pagar pada wilayah perkebunan, agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan dan masyarakat di Desa Eban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsah H. Nandang D., Buku: *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*.
- Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- S.N Eisenstadt, ed., *Max Weber on Charisma and Institution Building* (Chicago: University of Chicago Press, 1968).
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta; Laksbang, 2008
- Silahuudin. M, 2015. *KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA*.
- Zudan Arif Fakrulloh, “*Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*”, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Ateng Syafrudin, “*Pasang Surut Otonomi Daerah*”, Orasi Dies Natalis Unpad, Bandung, 1983, hlm.20.
- Bagir Manan. “*Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*”, Makalah pada seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000, hlm.1-2.

Skripsi

- Aini, Jumratul, “*Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Kabupaten Gayo Lues*”. Jurusan Aministrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, Medan 2018.
- Firdaus, Buyung Yamin, “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato*”. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Gorontalo.
- Suzeta, Berliana, 2019: “*Penertiban Hewan Ternak yang Lepas pada Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*”, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang.

Sumber Elektronik

Alur penyusunan Peraturan Desa <https://kedungsumber.desa.id>

Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Dana Desa
<https://journal.uui.ac.id>

BAB III Metode Penelitian A. Metode Observasi <http://eprints.umpo.ac.id>

BAB III Metode Penulisan <http://repository.usm.ac.id>

BAB IV Metode Penelitian <https://dspace.uc.ac.id>

Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”
<http://www.kompasiana.com>

Lembaran Verifikasi Peraturan Desa tentang Kewenangan
Desa <https://jdih.kebumenkab.go.id>

Pahami Proses dan Macam Analisis Data Kuantitatif <https://www.dqlab.id>

Pengantar Analisis Data <https://wageindicator-data-akademi.org>

Penyajian Data – Kelas Pintar <https://www.kelaspintar.id>

Sugiyono (2015 : 329) – BAB III Metode Penelitian <https://eprints.uni.ac.id>

Sukandarumidi, 2002 : 65 - BAB III Metode Penelitian <https://eprints.uni.ac.id>

Teknik Wawancara <https://simdos.unut.ac.id>

Tinjauan Pustaka: pengertian dan langkah penulisan
<https://penerbitbukudeepublish.com>

UU No.6 Tahun 2014. <https://jdih.kemendesa.go.id>

Dokumentasi Peneliti

SumberDokumen: *Hasil dokumentasi peneliti*, Eban, 12 Juni 2022/10:24 WITA

SumberData: *Dokumentasi Penulis. Eban, Rabu 06 Juli 2022/ 15:00 WITA.*

SumberData: *Dokumentasi Penulis. Eban, Jumat, 08 Juli 2022/14:31 WITA.*

SumberData: *Dokumentasi Penulis. Eban, Jumat, 11 Juli 2022/10:31 WITA.*

Hasil Wawancara

Data hasil Penelitian Awal Penulis, *sumber: Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa via telepon.* Kupang, 12 September 2021/19:27 WITA.

Hasil wawancara dengan Bapak Wensislaus Pilis selaku Kepala Desa Eban,
Senin, 11 Juli 2022/11:45 WITA.

Hasil wawancara dengan Bapak Elisius W. Fone selaku Sekretaris Desa Eban,
Selasa, 05 Juli 2022/12:06 WITA.

Hasil wawancara dengan Bapak Filipus Badj selaku Ketua RW 06, *Rabu, 06
Juli 2022/15:00 WITA.*

Hasil wawancara dengan Bapak Beatus Fone selaku Ketua RT 18, *Rabu, 06
Juli 2022/13:59 WITA.*

Hasil wawancara dengan Bapak Aloysius Naben selaku Tokoh Adat, Eban,
Jumat, 08 Juli 2022/14:31 WITA